PROVINSI SUMATERA SELATAN

Palembang, 07 Januari 2025

Nomor : 100.3.2/ 0023 /II/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Persetujuan Penandatanganan Rancangan Peraturan Gubernur

Yth. Menteri Dalam Negeri RI
c.q. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri RI
di -
Jakarta

Berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Penjabat Kepala Daerah dalam melakukan penandatanganan Rancangan Peraturan Kepala Daerah harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri, maka bersama ini kami sampaikan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dimohon persetujuan untuk melakukan Penetapan terhadap Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan dan atas perhatian diucapkan terima kasih.

an. GUBERNUR SUMATERA SELATAN
SEKRETARIS DAERAH,

EDWARD CANDRA

Tembusan Yth :
Pj. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan)

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388-312421 Faksimili : (0711) 357483 Kode Pos 30129
E-mail : sumsel@sumselprov.go.id Website : www.sumselprov.go.id

KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI SUMATERA SELATAN

I. DASAR HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);